

Nomor : 1261 /PSD/19 79.

Bandung. 5 Desember 19 79.

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT****MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak  
 tgl 22-10-1979 Nomor : 687/81/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang  
 dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1979  
 terletak dikampung Cirende Desa Kalanganyar Kecamatan  
Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Kalanganyar III ;

**MENIMBANG :**

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cirende Desa Kalanganyar Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1979 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kalanganyar III ;

**MENINGAT :**

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Noepember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1979 terletak dikampung Cirende Desa Kalanganyar Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI KALANGANYAR III**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung Cabang Kabupaten Lebak  
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
 JAWA BARAT  
 Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

( S. Hermawan SH. )

NIP. 130090860

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawalan/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar III ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



Nomor : 421.2/SK- 091 /1994

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Sosial/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

**Menimbang :**

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Kalanganyar III**  
Alamat : **Ciranda** NSS : **101020301068** Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : **Perwik. Kalanganyar**  
dipandang perlu untuk diubah namanya :

**Mengingat :**

- a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :  
**1 SEPTEMBER 1994**

- 1. Sekolah Dasar Negeri **Kalanganyar III** Alamat : **Ciranda**  
NSS : **101020301068** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwik. Kalanganyar**  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

**KALANGANYAR I**  
NSS : **101020301068** ( 1 )

- 2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwik. Kalanganyar** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**  
PADA TANGGAL : **31 AGUSTUS 1994**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

**Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 042 982

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Dinas Pendidikan Dasar

**H. HASYIM BOMLY, SH.**  
Pembina  
NIP. 068 344

**KUTIPAN** disampaikan kepada :

- 1. Ass. Sekwilda III dan IV pada Setwilida Prop. Dati I Jabar;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
- 4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
- 5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
- 6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan; **Rangasbitung**
- 7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan; **Perwik. Kalanganyar**
- 8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.